



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAMBI HASIL PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoperasionalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi hasil Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

- tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Hasil Pemilihan Umum;
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Hasil Pemilihan Umum disusun sesuai Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini:

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan sebagai Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam melakukan proses Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Hasil Pemilihan Umum;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Hasil Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 28 November 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

IRON SAHRONI

Dddy Herawan



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN
ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI
JAMBI HASIL PEMILIHAN UMUM

A. PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU

1. Anggota DPRD Provinsi berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
2. Anggota DPRD Provinsi yang mengundurkan diri karena:
 - a. permintaan sendiri; dan/atau
 - b. ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Anggota DPRD Provinsi diberhentikan antarwaktu apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD Provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Provinsi;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- e. diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD;
- h. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota; atau
- i. menjadi anggota Partai Politik lain bagi DPRD Provinsi.

B. PENYAMPAIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU

Penyampaian Pemberhentian AntarWaktu

- 1. Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan surat tentang nama Anggota DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf A diatas.
- 2. Penyampaian nama Anggota DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu disebutkan alasan pemberhentian dengan melampirkan dokumen pendukung.

Dokumen pendukung Anggota DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu terdiri atas:

- a. surat keterangan kematian dari lurah/kepala desa atau sebutan lainnya, rumah sakit tempat yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang bagi anggota DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu karena meninggal dunia;
- b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi yang dibubuhinya meterai dan ditandatangani oleh anggota DPRD provinsi mengundurkan diri;
- c. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagi Anggota DPRD Provinsi yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

- memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang yang menyatakan anggota DPRD provinsi bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi;
 - e. surat keputusan pemberhentian dari Partai Politik sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik bagi anggota DPRD provinsi yang berhenti antarwaktu karena diberhentikan sebagai anggota partai; atau
 - f. dokumen yang menyatakan keanggotaan pada partai politik lain bagi DPRD provinsi yang berhenti antarwaktu karena menjadi anggota partai politik lain.
3. Dalam hal Anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik, KPU Provinsi menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPRD Provinsi disertai keterangan bahwa Anggota DPRD Provinsi dimaksud sedang menempuh upaya hukum atau adanya keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik.

C. CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU

Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

1. Anggota DPRD provinsi yang berhenti antarwaktu, digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.
2. Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai

- calon anggota DPRD provinsi, digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.
3. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama dalam 1 (satu) Dapil dan Partai Politik yang sama, calon pengganti antarwaktu ditetapkan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang.
 4. Penetapan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat lebih dari 1 (satu) calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di Tingkat daerah kabupaten/kota;
 - b. persebaran perolehan suara sah di Tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat kecamatan;
 - c. persebaran perolehan suara sah di Tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain; dan
 - d. persebaran perolehan suara sah di Tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat tempat pemungutan suara.
 5. Dalam hal persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada nomor 6 huruf d masih sama, penetapan calon pengganti antarwaktu

anggota DPRD provinsi didasarkan pada jenis kelamin, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD provinsi berbeda, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi; dan/atau
- b. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD provinsi sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada daftar calon tetap anggota DPRD provinsi.
6. Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi yang berjenis kelamin Perempuan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 dinyatakan tidak memenuhi syarat, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi ditetapkan calon berjenis kelamin laki-laki berdasarkan nomor urut teratas pada daftar calon tetap anggota DPRD provinsi yang persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada nomor 4 huruf d masih sama.
7. Dalam hal tidak terdapat calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi pada suatu Dapil, nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.
8. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada nomor 7, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.
9. Dalam hal tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada nomor 8, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya dan memperoleh suara sah terbanyak dari

Partai Politik yang sama.

10. Dalam hal tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada nomor 9, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak pada provinsi atau kabupaten/kota yang sama dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.
11. Dalam hal tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada nomor 10, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya pada provinsi atau kabupaten/kota yang sama dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.
12. Dalam hal tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada nomor 11, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi diambil dari daftar calon tetap setingkat di atasnya yang Dapilnya melingkupi wilayah pada Pemilu Terakhir serta memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama setelah berkoordinasi dengan KPU.
13. Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada nomor 8 sampai dengan nomor 11 berdasarkan pada jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota yang masuk dalam daerah pemilihan DPRD provinsi untuk calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi.
14. Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada nomor 13, berdasarkan pada data agregat kependudukan perkecamatan yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri pada pelaksanaan Pemilu Terakhir.
15. Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi pada DCT di Dapil yang bersangkutan tidak memperoleh suara dalam Pemilu Terakhir, penetapan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi didasarkan pada jenis kelamin, dengan ketentuan

sebagai berikut:

- a. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD provinsi berbeda, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi; dan/atau
 - b. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD provinsi sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada DCT.
16. Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi yang berjenis kelamin perempuan sebagaimana dimaksud pada nomor 15 dinyatakan tidak memenuhi syarat, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi ditetapkan calon berjenis kelamin laki-laki berdasarkan nomor urut teratas pada DCT pada Dapil yang tidak memperoleh suara dalam Pemilu Terakhir sebagaimana dimaksud pada nomor 15.
 17. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi pada DCT di Dapil yang bersangkutan tidak memperoleh suara dalam Pemilu Terakhir, calon tersebut ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi.

D. CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI PADA DAERAH INDUK DAN DAERAH PEMEKARAN

1. Calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi yang seluruh wilayahnya dalam daerah pemilihan menjadi daerah induk, calon pengganti antarwaktu pada daerah induk dilakukan dengan ketentuan syarat:
 - a. calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang sama pada daerah induk yang memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
 - b. dalam hal calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi,

- calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang sama dan menjadi bagian daerah induk yang memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama;
- c. dalam hal sudah tidak terdapat calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi di daerah pemilihan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi diambil dari daftar calon tetap Anggota DPRD provinsi Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan daerah induk yang berbatasan langsung secara geografis dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
 - d. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) daerah pemilihan wilayah induk yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf c, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi diambil dari daftar calon tetap Anggota DPRD provinsi Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan daerah induk yang berbatasan langsung secara geografis yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
 - e. dalam hal tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan daerah induk yang berbatasan langsung secara geografis yang memiliki jumlah penduduk terbanyak berikutnya dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
 - f. dalam hal tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi Pemilu Terakhir pada daerah

- pemilihan yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada daerah induk yang memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
- g. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) daerah pemilihan yang tidak berbatasan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf f, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada daerah induk dengan jumlah penduduk terbanyak yang memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama; dan
 - h. apabila tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf g, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan sebelum pemekaran.
2. Calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi yang seluruh wilayahnya dalam suatu daerah pemilihan menjadi daerah pemekaran, calon pengganti antarwaktu dilakukan dengan ketentuan syarat:
 - a. nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang sama dan menjadi bagian daerah pemekaran yang memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama;
 - b. apabila calon pengganti antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi, digantikan oleh calon pengganti antarwaktu anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama di daerah pemekaran serta memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama;

- c. apabila tidak terdapat calon pengganti antarwaktu di daerah pemilihan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan daerah pemekaran yang berbatasan langsung secara geografis dan memperoleh suara terbanyak dari Partai Politik yang sama;
 - d. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf c, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan daerah pemekaran yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan memperoleh suara terbanyak dari Partai Politik yang sama;
 - e. apabila tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada daerah pemekaran yang memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama; dan
 - f. apabila tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan sebelum pemekaran.
3. Data jumlah penduduk terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Nomor 1 huruf g dan Nomor 2 huruf d berdasarkan pada jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota yang masuk dalam daerah pemilihan anggota DPRD provinsi untuk calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi.
 4. Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada Nomor 3 berdasarkan pada data agregat kependudukan perkecamatan yang

dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri pada Pelaksanaan Pemilu Terakhir.

E. SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU

1. Berdasarkan hasil penetapan Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf **C**, Calon Pengganti Antarwaktu diajukan untuk menjadi pengganti antarwaktu.
2. Dalam hal terdapat Calon Pengganti Antarwaktu:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya menyatakan Calon Pengganti Antarwaktu tidak memenuhi syarat sebagai pengganti antarwaktu.
3. Selain ketentuan yang dapat menyebabkan Calon Pengganti Antarwaktu tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada nomor 2, Calon Pengganti Antarwaktu dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pengganti antarwaktu apabila terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal terdapat Calon Pengganti Antarwaktu yang telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada nomor 2 huruf b, Calon Pengganti Antarwaktu dinyatakan sudah tidak memenuhi syarat sebagai pengganti antarwaktu dan berlaku untuk seluruh proses penggantian antarwaktu.
5. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 huruf c, apabila:
 - a. tidak lagi menjadi Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. terbukti tidak berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- c. ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota terpilih;
- d. dilantik sebagai kepala desa, perangkat desa, atau badan permusyawaratan desa;
- e. diangkat sebagai aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- f. dilantik sebagai penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri;
- g. tidak bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- i. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu

- perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- j. terbukti tidak lagi sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - k. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi; dan/atau
 - 1. menjadi anggota partai politik lain bagi calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi.
6. Calon Pengganti Antarwaktu yang berhalangan tetap karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada nomor 2 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lurah/kepala desa atau sebutan lain, rumah sakit tempat yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang.
 7. Calon Pengganti Antarwaktu yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada nomor 2 huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri dibubuhki meterai dan ditandatangani oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang menyatakan mengundurkan diri sebagai Calon Pengganti Antarwaktu.
 8. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pada nomor 3 dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 9. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada nomor 5 huruf a, dibuktikan dengan dokumen hasil klarifikasi kepada instansi berwenang yang menerangkan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu tidak lagi menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pencalonan anggota DPRD Provinsi.
 10. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada nomor 5 huruf b, dibuktikan dengan dokumen hasil klarifikasi kepada kementerian/dinas yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian/dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menerangkan bahwa Calon Penggantin Antarwaktu terbukti tidak berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pencalonan anggota DPRD.

11. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada nomor 5 huruf c, dibuktikan dengan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
12. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada nomor 5) huruf d sampai dengan huruf f dibuktikan dengan keputusan pejabat berwenang.
13. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada nomor 5 huruf g dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibubuh meterai dan ditandatangani oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang menyatakan bahwa tidak bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada nomor 5 huruf h dan huruf i dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

15. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada nomor 5 huruf j dibuktikan dengan dokumen hasil klarifikasi tentang kesehatan kepada Calon Pengganti Antarwaktu dan/atau dokumen hasil klarifikasi kepada kementerian/dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya yang menerangkan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu terbukti tidak lagi sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
16. Calon pengganti antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada nomor 5 huruf k dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari Partai Politik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik.
17. Calon pengganti antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada nomor 5 huruf l dibuktikan dengan:
 - a. dokumen yang menyatakan keanggotaan pada partai politik lain; dan/atau
 - b. dokumen hasil klarifikasi kepada partai politik lain.
18. Calon pengganti antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pada nomor 5 huruf m dibuktikan dengan keputusan tentang susunan kepengurusan partai politik yang memuat nama calon pengganti antarwaktu dimaksud.

F. VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA

Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu

1. KPU Provinsi melakukan verifikasi dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap:
 - a. perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Pengganti Antarwaktu pada Keputusan KPU yang menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi secara nasional pada Pemilu Terakhir;
 - b. penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi pada Pemilu Terakhir;
 - c. DCT Pemilu Terakhir dari Partai Politik yang sama dan pada Dapil yang sama;
 - d. Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, apabila tidak terdapat lagi calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi dari DCT pada Dapil yang sama;
 - e. Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dalam hal tidak terdapat lagi calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi dari DCT pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
 - f. dokumen yang menjadi lampiran surat penyampaian nama anggota DPRD provinsi yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu dari Pimpinan DPRD provinsi dan/atau dokumen persuratan dari pimpinan Partai Politik.
2. KPU Provinsi menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 ke dalam berita acara hasil verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu.
3. KPU Provinsi menyampaikan surat jawaban penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu berdasarkan hasil verifikasi paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat penyampaian nama anggota DPRD provinsi yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu.
4. Dalam melakukan verifikasi calon pengganti antarwaktu, KPU Provinsi meminta kepada calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi melalui Partai untuk menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan terbaru tahun yang sama dengan penyampaian nama

calon pengganti antarwaktu dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu belum menyampaikan laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada nomor 4 paling lama 3 (tiga) Hari sejak surat Pimpinan DPRD provinsi diterima oleh KPU Provinsi maka KPU Provinsi menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu yang bersangkutan kepada Pimpinan DPRD Provinsi disertai keterangan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat setelah menyerahkan tanda terima laporan harta kekayaan terbaru tahun yang sama dengan pengusulan Calon Pengganti Antarwaktu.

Klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu

1. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 terdapat:
 - a. keragu-raguan;
 - b. informasi; atau
 - c. tanggapan masyarakat,terhadap Calon Pengganti Antarwaktu yang diduga telah meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat, KPU Provinsi melakukan klarifikasi.
2. Dalam hal terdapat nama Calon Pengganti Antarwaktu yang diusulkan oleh Pimpinan DPRD provinsi atau diusulkan oleh Partai Politik melalui Pimpinan DPRD provinsi bukan merupakan nama Calon Pengganti Antarwaktu peringkat berikutnya dari daerah pemilihan yang sama, KPU Provinsi dapat melakukan klarifikasi.
3. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 dilakukan untuk memastikan nama Calon Pengganti Antarwaktu peringkat berikutnya tidak meninggal dunia, tidak mengundurkan diri, atau masih memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu.
4. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 2 dapat dilakukan kepada:

- a. Pimpinan DPRD provinsi
 - b. Partai Politik;
 - c. instansi terkait; atau
 - d. Calon Pengganti Antarwaktu.
5. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 2 dapat dilakukan melalui:
 - a. surat elektronik;
 - b. telepon;
 - c. aplikasi pengirim pesan; dan/atau
 - d. panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan saling bertatap muka dan berbicara langsung.
 6. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 2 dituangkan kedalam berita acara hasil klarifikasi yang menjadi bagian dalam dokumen verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu.
 7. Dalam hal KPU Provinsi masih memerlukan waktu untuk melakukan klarifikasi, KPU Provinsi menyampaikan surat jawaban kepada Pimpinan DPRD provinsi yang menerangkan bahwa belum bisa menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat penyampaian nama anggota DPRD provinsi yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu yang berhenti antarwaktu karena sedang melakukan klarifikasi.
 8. Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi menyatakan Calon Pengganti Antarwaktu masih memenuhi syarat, KPU Provinsi menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu yang bersangkutan kepada Pimpinan DPRD provinsi.
 9. Dalam hal KPU Provinsi tidak mendapatkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 5, KPU Provinsi menyampaikan surat klarifikasi kepada pihak sebagaimana dimaksud pada nomor 4.
 10. Surat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 9 paling banyak dikirimkan 3 (tiga) kali, masing-masing dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dikirim oleh KPU Provinsi.

11. Dalam hal surat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 10 belum mendapat jawaban dari pihak sebagaimana dimaksud pada nomor 9, KPU Provinsi menetapkan Calon Pengganti Antarwaktu.
12. Dalam hal terdapat calon pengganti antarwaktu DPRD provinsi yang mengajukan penyelesaian perselisihan internal Partai Politik di mahkamah Partai Politik atau sebutan lain karena diberhentikan sebagai anggota Partai Politik, KPU Provinsi menunggu hasil putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.
13. Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPRD yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik tidak mengajukan penyelesaian perselisihan internal Partai Politik di mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak klarifikasi dilakukan, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi digantikan oleh calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.
14. Dalam hal terdapat calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi yang mengajukan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri karena penyelesaian perselisihan internal Partai Politik di mahkamah Partai Politik atau sebutan lain tidak tercapai atau calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi langsung mengajukan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri, KPU Provinsi menunggu hasil putusan pengadilan negeri.
15. Dalam hal penyelesaian perselisihan internal Partai Politik di mahkamah Partai Politik atau sebutan lain tidak tercapai dan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi tidak melakukan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri, dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak hasil penyelesaian perselisihan internal partai politik di mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya diterima oleh KPU Provinsi calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi digantikan oleh calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara sah terbanyak

urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.

16. Dalam hal terdapat calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan negeri, KPU Provinsi menunggu hasil putusan Mahkamah Agung.
17. Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri tidak dikabulkan dan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi tidak mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak putusan pengadilan negeri diterima oleh KPU Provinsi calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi digantikan oleh calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.
18. Calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi yang sedang mengajukan:
 - a. penyelesaian perselisihan internal Partai Politik di mahkamah Partai Politik atau sebutan lain;
 - b. penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri; dan/atau
 - c. kasasi kepada Mahkamah,menyampaikan dokumen bukti sedang mengajukan perselisihan internal Partai Politik di mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri, dan/atau kasasi kepada Mahkamah Agung.
19. Dalam hal KPU Provinsi menerima surat penyampaian nama anggota DPRD provinsi yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama calon pengganti antarwaktu dari Partai Politik yang memiliki kepengurusan ganda, dan masih terdapat perselisihan dan/atau masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi berkoordinasi dengan sekretariat DPRD provinsi untuk mendapatkan surat pengusulan pemberhentian dan/atau penggantian antarwaktu dari pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya.

20. Dalam hal Partai Politik pada kepengurusan tingkat pusat memiliki kepengurusan ganda, masih terdapat perselisihan dan/atau masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, kepengurusan tingkat pusat yang dinyatakan sah berdasarkan keputusan kepengurusan terakhir yang dinyatakan sah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
21. Dalam hal Partai Politik pada kepengurusan tingkat provinsi memiliki kepengurusan ganda, masih terdapat perselisihan dan/atau masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, kepengurusan tingkat provinsi yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik atau nama lain berdasarkan keputusan kepengurusan terakhir yang dinyatakan sah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
22. Dalam hal terdapat calon pengganti antarwaktu yang belum disampaikan oleh KPU Provinsi kepada pimpinan DPRD provinsi, sebagai pengganti antarwaktu karena upaya hukum yang dilakukan oleh anggota DPRD provinsi yang diberhentikan belum memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi terdapat surat penyampaian nama anggota DPRD provinsi yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi kembali dari Partai Politik dan Dapil yang sama, KPU Provinsi:
 - a. menerima surat penyampaian nama anggota DPRD provinsi, yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama calon pengganti antarwaktu dari pimpinan DPRD provinsi berasal dari Partai Politik dan Dapil yang sama; dan
 - b. memproses penggantian antarwaktu setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap anggota DPRD provinsi yang diberhentikan.
23. KPU Provinsi menyampaikan surat ke Pimpinan DPRD provinsi yang menyatakan belum dapat menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu paling lama 5 (lima) Hari.

G. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU

1. KPU Provinsi dalam memproses penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu.
2. Dalam hal terjadi kendala pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada nomor 1, KPU Provinsi memproses penggantian antarwaktu secara manual atau ditetapkan lain oleh KPU.

H. KOORDINASI PENGGANTIAN ANTARWAKTU

KPU Provinsi sesuai tingkatannya berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk mendapatkan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi.

I. KETENTUAN PERALIHAN

1. Proses PAW Anggota DPRD provinsi yang telah dilaksanakan sebelum Keputusan KPU Provinsi ini mulai berlaku, tetap dinyatakan sah dan berlaku.
2. KPU Provinsi yang sedang melakukan proses PAW Anggota DPRD provinsi pada saat Keputusan KPU Provinsi ini mulai berlaku tetap diproses berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

J. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Keputusan KPU Provinsi ini mulai berlaku maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Hasil Pemilu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 28 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

IRON SAHRONI

Dddy Herawan



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN
ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI
JAMBI HASIL PEMILIHAN UMUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAMBI HASIL PEMILIHAN UMUM



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
HASIL PEMILIHAN UMUM**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
Jl. A. Thalib Nomor 33 Jambi**



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

NOMOR SOP	34 TAHUN 2025
TANGGAL PENGESAHAN	28 NOVEMBER 2025
DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI, ttd. IRON SAHRONI
Nama SOP	Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Hasil Pemilihan Umum

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

KUALIFIKASI PELAKSANA:

Memahami proses Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi

KETERKAITAN: SOP Surat Masuk dan Surat Keluar	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat dari Pimpinan DPRD Provinsi Jambi tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jambi; 2. Surat Undangan Pelaksanaan Rapat Pleno Tertutup KPU Provinsi Jambi; 3. Salinan terlegalisi SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024; 4. Salinan terlegalisasi SK Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024; 5. Salinan terlegalisasi SK Penetapan Perolehan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024; 6. Salinan terlegalisasi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 dari Partai Politik dan Daerah Pemilihan Yang sama; 7. BA tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024; 8. Dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan baik dari anggota DPRD yang diganti maupun calon pengganti antarwaktu; 9. Surat dari KPU Provinsi Jambi kepada DPRD Provinsi Jambi perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD 10. PC/Laptop 11. Printer 12. ATK
PERINGATAN: 1. KPU Provinsi menyampaikan surat jawaban terkait nama Calon Pengganti Antarwaktu berdasarkan hasil verifikasi dan rapat pleno yang telah dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPRD;	PENCATATAN DAN PENDATAAN: <ol style="list-style-type: none"> 1. Notulensi dan dokumentasi rapat pleno tertutup; 2. Aplikasi SIMPAW

BAGAN ALUR SOP PERSIAPAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kabag Tekhum	Kasubbag Teknis	Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menugaskan Sekretaris KPU Provinsi Jambi untuk menindaklanjuti surat permohonan calon pengganti dari DPRD Provinsi Jambi							Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jambi	30 menit	Disposisi Ketua KPU Provinsi Jambi kepada Sekretaris KPU Provinsi Jambi untuk mempersiapkan pleno	
2.	Menugaskan Anggota KPU Provinsi Jambi untuk melakukan klarifikasi kepada pengurus Partai Politik dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi							Surat permohonan calon pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, daftar pertanyaan klarifikasi, draft BA Klarifikasi	Maksimal 3 x 24 jam	BA klarifikasi calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Jambi	
3.	Memerintahkan Kepala Bagian Teknis dan Hukum untuk mempersiapkan rapat Pleno.							Surat permohonan calon pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, disposisi Ketua KPU Provinsi Jambi kepada Sekretaris KPU Provinsi Jambi untuk mempersiapkan rapat pleno	30 menit	Disposisi kepada Kabag Tekhum	
4.	Memerintahkan Kasubbag Teknis untuk mempersiapkan rapat pleno dan mempersiapkan dokumen pendukung.							Surat permohonan calon pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jambi disposisi kepada Kabag Tekhum	30 menit	Disposisi kepada Kasubbag Teknis	
5.	Memerintahkan staf pengampu untuk menyiapkan bahan pleno							Surat permohonan calon pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, disposisi kepada Kasubbag Teknis	30 menit	Disposisi kepada Operator SIMPAW	

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kabag Tekhum	Kasubbag Teknis	Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
6.	Menyiapkan dan mengumpulkan bahan, serta menyerahkan kepada Sub Bagian Teknis							Surat permohonan calon pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, disposisi kepada Operator SIMPAW.	2 jam	Draft surat undangan pelaksanaan pleno beserta kelengkapan dokumen	Bahan/berkas-berkas kelengkapan PAW berupa: Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, SK Penetapan Perolehan Kursi, SK Penetapan Perolehan Calon Terpilih, DCT dan dokumen pendukung lainnya
7.	Finalisasi konsep undangan beserta kelengkapannya dan menyerahkan kepada Kabag Tekhum					Ya		Draft surat undangan pelaksanaan rapat pleno beserta kelengkapan dokumen	1 jam	Draft undangan beserta kelengkapan dokumen	
8.	Memeriksa dan mengoreksi konsep dan menyerahkan kepada Sekretaris				Ya		Tidak	Draft dokumen beserta kelengkapan dokumen	30 menit	Draft undangan beserta kelengkapan dokumen	
9.	Memeriksa dan mengoreksi konsep, jika setuju disampaikan kepada Ketua KPU, jika tidak setuju diserahkan kepada Kabag Tekhum untuk diperbaiki	Ya						Draft surat undangan rapat pleno tertutup dilengkapi berkas kelengkapan PAW	30 menit	Draft undangan beserta kelengkapan dokumen	
10.	Memeriksa dan mengoreksi konsep, jika setuju menandatangani dan diserahkan kepada Sekretaris KPU, jika tidak setuju diserahkan kepada Sekretaris untuk diperbaiki			Tidak				Draft surat undangan rapat pleno tertutup dilengkapi berkas kelengkapan PAW	1 jam	Draft undangan beserta kelengkapan dokumen	

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kabag Tekhum	Kasubbag Teknis	Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
11.	Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Calon Pengganti Anggota DPRD Provinsi Jambi							undangan rapat pleno tertutup dilengkapi berkas kelengkapan PAW	2 jam	Risalah dan BA Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu	
12.	Menugaskan Kabag Tekhum untuk menyusun konsep surat jawaban kepada DPRD Provinsi Jambi dan mendokumentasikan hasil Rapat Pleno							Risalah dan BA Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu	30 menit	Disposisi kepada Kabag Tekhum	
13.	Menerima tugas dari Sekretaris serta memerintahkan Kabag Tekhum untuk melakukan pembuatan surat kepada DPRD Provinsi Jambi dan kelengkapan lainnya sesuai hasil yang diputuskan dalam Rapat Pleno Tertutup							Disposisi kepada Kabag Tekhum	30 menit	Disposisi kepada Kasubbag Teknis	
14.	Menerima tugas dari Kasubbag Teknis untuk memerintahkan staf menyiapkan surat jawaban untuk DPRD Provinsi Jambi beserta kelengkapan dokumen lainnya, sesuai hasil Rapat Pleno Tertutup.							Disposisi kepada Kasubbag Teknis	30 menit	Disposisi kepada Operator SIMPAW	
15.	Membuat draft surat jawaban DPRD Provinsi Jambi, beserta lampiran dokumen lainnya.							Konsep surat jawaban beserta lampiran sesuai ketentuan perundang-undangan	2 jam	Draft surat beserta kelengkapan dokumen	Lampiran Surat Permohonan Calon Pengganti, SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, SK Penetapan Perolehan Kursi, SK Penetapan Perolehan Calon Terpilih, DCT dan dokumen pendukung lainnya

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kabag Tekhum	Kasubbag Teknis	Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
16.	Memeriksa dan mengoreksi draf surat kepada DPRD Provinsi Jambi, Berita Acara serta kelengkapan dokumen lainnya.				Ya			Tidak		Draft surat beserta kelengkapan dokumen	
17.	Menyetujui atau mengoreksi draf surat kepada DPRD Provinsi Jambi, Berita Acara serta kelengkapan dokumen lainnya. Jika terdapat koreksi dikembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki. Jika sudah sesuai diteruskan kepada Ketua KPU Provinsi Jambi untuk ditandatangani.				Ya			Tidak		Draft surat beserta kelengkapan dokumen	
18.	Menyetujui atau mengoreksi draft surat kepada DPRD Provinsi Jambi, serta kelengkapan dokumen lainnya. Jika terdapat koreksi dikembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki.		Ya							Surat dan Berita Acara tertandatangani	

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kabag Tekhum	Kasubbag Teknis	Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
19.	Menyetujui atau Mengoreksi surat kepada DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya			Tidak				KONSEP SURAT, LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN CALON PENGGANTI DARI KETUA DPRD PROVINSI JAMBI, SK PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA, SK PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, SK PENETAPAN CALON TERPILIH, DCT DAN DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA	2 jam	Surat dan Berita Acara beserta lampiran formulir model D-Hasil; Formulir Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih; Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jambi dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama	
20.	Melaksanakan Proses Pengiriman Surat Jawaban dan input data pada SIMPAW dengan memerintahkan Bagian Pengampu pengiriman surat dinas dan Kabag Tekhum, serta menunggu kelengkapan dokumen yang harus diunggah pada SIMPAW dari Ketua KPU Provinsi Jambi.							Surat jawaban, LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN CALON PENGGANTI DARI KETUA DPRD PROVINSI JAMBI, SK PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA, SK PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, SK PENETAPAN CALON TERPILIH, DCT DAN DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA, BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU	30 menit	Surat jawaban, LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN CALON PENGGANTI DARI KETUA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH, SK PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA, SK PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, SK PENETAPAN CALON TERPILIH, DCT DAN DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA, BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU	

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			
		Ketua	Anggota KPU	sekretaris	Kabag Tekhum	Ketua	Anggota KPU	Analis/staf/operator SIMPAW	Kelengkapan	Ketua	Anggota KPU	keterangan
21.	Melaksanakan proses input data pada SIMPAW dengan memerintahkan Kasubbag Teknis								Surat dan berita acara beserta lampiran formulir D-Hasil; formulir Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih; Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Jambi dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama beserta semua dekumen yang merekam proses pelaksanaan PAW, disposisi	15 menit	Disposition	
22.	Melaksanakan proses input data dengan memerintahkan Kasubbag Teknis								Surat dan berita acara beserta lampiran formulir model D-Hasil; formulir Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih; Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Jambi dari partai politik yang sama dan pada Daerah Pemilihan yang sama beserta semua dokumen yang merekam proses pelaksanaan PAW,disposisi	15 menit	Disposition	
23.	Mengunggah kedalam sistem informasi PAW								Surat dan berita acara beserta lampiran formulir model D-Hasil; formulir Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih; Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota	1 Jam	Data PAW Anggota DPRD Provinsi Jambi Pada Sistem Informasi PAW KPU	Setelah Menerima Salinan Keputusan Mendagri Perihal Peresmian PAW. Maka KPU Provinsi Jambi

							DPRD dari Partai Politik yang sama pada Daerah Pemilihan yang sama beserta semua dokumen yang merekam proses pelaksanaan PAW, Disposisi		Mengunggah Dalam SIMPAW
--	--	--	--	--	--	--	---	--	-------------------------

Jambi, 28 November 2025

KETUA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



IRON SAHRONI

PENGESAHAN

1. Standar ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah di tetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan standar operasional prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan standar operasional prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pergantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Jambi maka standar operasional prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar operasional prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Jambi

Pada tanggal 28 November 2025

KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

ttd.

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

IRON SAHRONI

